



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Antonius Rama Wicaksana Bin R.Y.V. Agus Wibisana;

Tempat lahir : Yogyakarta

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dsn Gondangan Rt 001 Rw 004 Ds Sardonoarjo  
Kec Ngaglik Kab Sleman

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : Rayendra Aryananda Bin Sudarsono;

Tempat Lahir : Purworejo;

Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 28 Desember 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kabangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Nglengis, Rt. 001, Rw. 000, Ds. Sitimulyo,  
Kec. Piyungan, Kab. Bantul, Propinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta (KTP), Jalan Damai ikut Dsn.  
Prujukan, Ds. Sindoharjo, Kec. Ngaglik, Kab.  
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
(tempat tinggal);

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMK (lulus)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Hal 1 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;

Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 25 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Mkd, tanggal 25 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA dan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA dan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA dan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA dan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna Hijau;
- 1 (satu) rangkaian regulator gas LPG, selang warna merah, Stang Blender las ,regulator Oksigen dan selang warna biru;
- 1 (satu) buah sarung merk "WADIMOR";
- 5 (lima) buah botol air mineral merk AQUA 1,5 liter;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih;
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk "QUIXSILVER";
- 1 (satu) buah celana warna hitam merk "FORWARDSYSTEM".
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk "ADIDAS";
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk GT Man sudah dipakai;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET sudah dipakai;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk "JSK JEANS";
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna Ungu;
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna kombinasi Hitam, putih dan krem merk "PULL & BEAR" ;
- 1 (satu) buah Celana Short Wanita warna hitam;
- 1 (satu) buah baju Wanita merk "CHARMING" warna kuning;
- 1 (satu) buah baju dalam Wanita warna kuning.
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam merk "VANS";
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk "QUICK SILVER";
- 1 (satu) buah kaos warna putih merk "VOLCOM"
- 1 (satu) buah kaos Singlet wara putih merek INDOMARET sudah dipakai;
- 1 (satu) buah Palu warna merah, bergagang karet warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah potongan seng;
- 1 (satu) buah potongan besi mesin ATM;
- 1 (satu) buah mika cover controller mesin ATM;
- 1 (satu) buah Cover pintu brankas mesin ATM.
- 1 (satu) buah kamera CCTV ATM
- 1 (satu) lembar Print Out Admin pengisian awal;
- 1 (satu) lembar Billcount Remaining sisa saldo di mesin ATM;

Hal 3 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Electronic Journal uang yang berhasil ditarik dari mesin ATM dari pengisian terakhir sampai terjadinya pencurian/pembongkaran mesin ATM;

- 1 (satu) lembar Print Screen history mutasi mesin ATM;
- 1 (satu) lembar History monitoring mesin ATM.
- 1 (satu) Unit KBM Roda 4 merk BMW Jenis Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah BPKB nomor: N-02693924, KBM Roda 4 merk BMW Jenis Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat Janturan Rt.04 Rw.13, Tirtodadi, Mlati, Sleman;
- Uang sejumlah Rp. 72.450.000,-(tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp. 63.015.000,-(enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah STNK KBM Roda 4 merk BMW Model Sedan tahun 2003 warna Abu-abu Metalik Nopol: AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat JANTURAN 04/13, TIRTODADI, MLATI, SLEMAN
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 warna Biru
- 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone 11 Promax warna Silver
- 2 (dua) buah parfum mobil
- 1 (satu) buah Charger mobil

### Dikembalikan kepada pihak PT GEDUNG MANDIRI MAGELANG (Vendor)

- 1 (satu) keping DVD-R Plus berisi rekaman CCTV Indomaret Pancaarga.
- 3 (tiga) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;
- 3 (tiga) bungkus kotak celana GT Man baru/belum dipakai;
- 1 (satu) kaos singlet warna hitam merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;

### Dikembalikan kepada pihak Toko Indomaret

- 1 (satu) Unit KBM Roda 4 SUZUKI ERTIGA warna Putih Metalik Nopol: AB1661QS (palsu) beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (asli) KBM SUZUKI ERTIGA TAHUN 2017 WARNA putih metalik Nopol: AB-1668-MY, Noka: MHYKZE81SUJ323373, Nosin: K14BT1261358 atas nama ANTONIUS RAMA WICAKSONO dengan alamat Gondangan Rt.004 Rw.044, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.

### Dikembalikan kepada terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V AGUS WIBISANA

Hal 4 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun

2018 Nopol: AB-1076-FF beserta Kunci Kontaknya;

- 1 (satu) buah STNK Asli KBM Roda 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun 2018 Nopol: AB-1076-FF, Noka: MHKA4GA5JJJ018547, Nosin: 3NRH273294 atas nama RESCUE GUNAWAN WIBISONO dengan alamat KEPUH GK 3/918 RT/RW 48/12, KLITREN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA.

### Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SUTRISNA

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Gold
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 warna putih

### Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA dan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA bersama-sama dengan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Toko Indomaret Pancaarga Mertoyudan yang terletak di Jalan Sarwo Edi Wibowo ikut Dusun Seneng I Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,**

Hal 5 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan palsu atau pakal jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa I bersama dengan Sdri. DIAN als INDAH pacar terdakwa I berangkat ke Magelang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kbm Suzuki ERTIGA Tahun 2017 Warna Putih Metalik No Pol : AB-1668 MY (Asli), AB-1661 QS (Palsu) milik Terdakwa I, dengan maksud akan menemui saksi DIGNA dan VANIDA (berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di Hotel City Hub, Kota Magelang, dimana selanjutnya Terdakwa I sampai di Magelang sekitar pukul 18.00 Wib, karena Terdakwa I bersama sdri DIAN mampir-mampir terlebih dahulu, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan saksi DIGNA dan VANIDA di hotel City Hub Magelang, kemudian setelah bertemu ngobrol-ngobrol biasa terkait tamu Boking Order saksi DIGNA dan VANIDA sudah dapat berapa dan lain sebagainya. Lalu sekitar pukul 20.30 Wib, air mineral habis, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan sdri DIAN dan saksi DIGNA keluar dari hotel City Hub untuk membeli air mineral, dan saat berjalan menuju parkiran hotel Terdakwa I mengatakan kepada Sdri. DIAN dan saksi DIGNA kalau sekalian mau menggambar/survei sasaran pencurian uang di ATM, kemudian Sdri. DIAN bilang kepada Terdakwa I, “mbok sudah, tidak usah macam-macam” selanjutnya setelah masuk mobil baru keluar dan mencari Indomaret. Kemudian bertiga langsung menuju Indomaret yang dekat Akmil Magelang tepatnya ikut Kec. Mertoyudan, Magelang, dan sesampainya di Indomaret tersebut Terdakwa I langsung memarkir mobil didepat Indomaret, dan Terdakwa I ketahui Indomaret sudah tutup. Selanjutnya Terdakwa I tetap turun dari mobil kemudian Terdakwa I sempat mengetuk roling door Indomaret untuk memastikan masih ada orang didalam atau tidak, namun ternyata ketukan Terdakwa I tersebut tidak ada jawaban, setelah itu, Terdakwa I menuju ke pintu gang samping Indomaret yang mana selanjutnya Terdakwa I ketahui ternyata menuju ke makam, dan disitu Terdakwa I melihat-lihat sekitar sambil kencing dipintu gerbang makam tersebut, yang selanjutnya Sdri. DIAN ikut turun dari mobil dan menanyakan kepada Terdakwa I, ada apa kok lama, dan Terdakwa I jawab sebentar baru kencing, lalu Terdakwa I masuk kedalam mobil kembali dan melanjutkan mencari air mineral dan rokok. Setelah semua dapat baru kembali ke hotel City Hub lagi. Setelah mendapatkan sasaraan yang Terdakwa I inginkan, kemudian saat dihotel sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa I menghubungi melalui telfon Whatsapp ke terdakwa II dengan maksud akan memberitahu kalau ada sasaran yang sepi tempatnya, namun

Hal 6 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tidak diangkat. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, saat Terdakwa I akan bermaksud pulang ke Jogjakarta bersama dengan Sdri. DIAN, sesampainya diperempatan Pakelan, Magelang, Terdakwa II menelfon Terdakwa I, dan menanyakan ada apa, ada survainan / sasaran tidak, lalu Terdakwa I menyampaikan kalau ada ATM mandiri didalam Indomaret tempatnya sepi, yang kemudian dijawab oleh terdakwa II, "di gas/dilakukan sekarang aja po ?", lalu Terdakwa I jawab "ya, ayo, tapi jangan memakai mobil Terdakwa I ", lalu terdakwa II bilang "yo sudah pakai mobil Terdakwa II aja," karena Terdakwa II bawa Toyota Agya, lalu Terdakwa I bilang lagi, "ya sudah ketemu di kostnya sdri DIAN saja, karena Terdakwa I mau pulang ke Jogjakarta", lalu dijawab terdakwa II "ya". Kemudian sesampainya dikostnya sdri DIAN daerah Sambilegi Jogjakarta (dekat bandara adi sucipto), Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah sampai terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kbm Toyota Agya tahun 2018 warna kuning No Pol : AB-1076-FF yang selanjutnya Terdakwa I pindah ke mobil agya yang dibawa oleh Terdakwa II tersebut, sedangkan Sdri. DIAN tidak ikut dan masuk kedalam kost, dan mobil Ertiga Terdakwa I, Terdakwa I tinggal dikostnya sdri DIAN yang mana sebelumnya Terdakwa I sudah mengambil terlebih dahulu alat berupa 1 (satu) buah linggis yang Terdakwa I letakkan di bagasi ertiga Terdakwa I dan Terdakwa I pindahkan ke mobil Agya yang dibawa terdakwa II, dimana saat itu Terdakwa II sudah mempersiapkan semua alat dan disimpan di bagasi mobil Agyanya. Selanjutnya sudah masuk hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 00.30 Wib, Terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju Magelang dengan mengendarai mobil Agya tersebut, dan yang mengemudikan yaitu Terdakwa II. Sehingga saat itu Terdakwa I dan terdakwa II setelah sampai Magelang sekitar pukul 01.15 Wib langsung menuju hotel City Hub kota Magelang untuk menemui saksi DIGNA dan VANIDA, yang kemudian setelah bertemu Terdakwa I langsung mengatakan kepada saksi DIGNA dan VANIDA "ayo Terdakwa I diantar ke Indomaret" lalu mereka menjawab "ayo", dan saat itu saksi DIGNA dan VANIDA juga tidak menanyakan dalam rangka apa malam-malam diminta untuk mengantar ke Indomaret. Lalu sekitar pukul 01.30 Wib berempat (Terdakwa I, terdakwa II, saksi DIGNA dan Sdri. VANIDA) langsung menuju ke Indomaret dekat Akmil tersebut dengan mengendarai Toyota Agya warna kuning tersebut, dimana saat itu Terdakwa I yang mengemudikan. Selanjutnya sesampainya di Indomaret lokasi yang akan melakukan pencurian tersebut, Terdakwa I langsung belokan mobilnya kearah makam samping Indomaret, dan berhenti tepat di tempat berteduh sebelum makam.

Hal 7 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.salamahagung.go.id

Setelah dengan Terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil untuk menurunkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pencurian, dan setelah semua alat diturunkan Terdakwa I pesan kepada saksi DIGNA dan VANIDA untuk menjemputnya sekitar pukul 03.30 Wib, ditempat yang sama, kemudian saksi DIGNA dan VANIDA mengiyakan, dan langsung pergi pulang ke hotel City hub kembali. Setelah saksi DIGNA dan VANIDA pergi, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II langsung beraksi dengan meletakan tangga yang sudah dibawa disamping kanan Indomaret dekat makam tersebut, lalu Terdakwa II memanjat terlebih dahulu dengan mencangklong sarung yang digunakan untuk membawa alat berupa, palu, gunting, pilok, setang blander dan selangnya, lalu saat diatap indomaret Terdakwa II langsung mencongkel paku payung yang berada digenting atap Indomaret dengan menggunakan palu, sedangkan Terdakwa I melangsir/membawa alat-alat yang lainnya untuk dinaikan dan dipersiapkan diatap terlebih dahulu sampai semua alat sudah siap diatas, dan setelah atap yang terbuat dari galfalum tersebut terbuka, Terdakwa I memegangi atap galfalum, sedangkan terdakwa II mengelas atap yang dilapisi seng, setelah seng terbuka lalu Terdakwa I sempat memvideo beberapa detik dan Video tersebut Terdakwa I kirim melalui pesan WA ke saksi DIGNA, setelah itu Terdakwa II masuk diatas eternity, sedangkan Terdakwa I merapikan alat las yang akan dimasukkan ke dalam Indomaret, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama diatas eternity Indomaret terdakwa I melihat Terdakwa II memotong 2 (dua) kabel yang diduga kabel CCTV, dimana saat itu Terdakwa II sempat dengan tidak dengan sengaja menginjak eternity/plafon yang berada ditengah dan jebol, lalu melalui plafon/eternity yang jebol atau berlubang tersebut Terdakwa I gunakan untuk melihat agar mengetahui keberadaan dari mesin ATM, lalu Terdakwa I ketahu ternyata ATMnya berada dipojok sebelah kanan belakang, yang selanjutnya Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II posisi mesin ATMnya, lalu menuju tepat diatas mesin ATM dan Terdakwa II langsung menginjak plafon atau eternity tersebut agar berlubang untuk akses masuk. Setelah Eternit berlubang lalu Terdakwa II turun kedalam indomaret terlebih dahulu lalu memotong kabel CCTV utama ATM yang berbentuk besar dan berada diatas pojok dari mesin ATM, lalu Terdakwa I memberikan alat-alat dari atas dan diterima oleh Terdakwa II, setelah alat semua turun Terdakwa I mengambil pilok dan menyemprot 3 CCTV milik Indomaret yang berada dideret atas mesin ATM, dengan maksud agar perbuatan yang dilakukan tidak terekam CCTV, selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II mengelas dinding brangkas besi ATM Mandiri tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam,

Hal 8 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa I adalah menyiram menggunakan air mineral yang Terdakwa I ambil dari etalase indomaret, sehingga waktu itu seingat Terdakwa I habis sekitar 5 (lima) botol air mineral. Selanjutnya setelah dinding brankas ATM tersebut sudah terbuka sekitar 90%, ternyata oksigennya habis, lalu oleh Terdakwa II dilanjutkan dengan cara mencongkel memakai linggis ditempat-tempat yang sudah berlubang karena dilas, namun tidak berhasil dan Terdakwa II kecapekan sehingga sempat tiduran sebentar, dan Terdakwa I yang melanjutkan, namun tetap tidak berhasil terbuka pintunya. Setelah Terdakwa II kelelahan dan tiduran, lalu Terdakwa I yang melanjutkan untuk membuka dengan menggunakan alat linggis dan palu tersebut, namun brankas ATM tersebut tetap belum terbuka, selanjutnya Terdakwa I kecewa dan frustrasi sehingga mencari sasaran lain, dan saat berjalan ke gudang Indomaret Terdakwa I tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil barang-barang milik Indomaret diantaranya celana dalam, kaos singlet, dan yang lainnya, selanjutnya sesampinya digudang belakang Indomaret Terdakwa I melihat ada brankas milik Indomaret, yang selanjutnya Terdakwa I berusaha sendiri untuk membuka dengan cara Terdakwa I pukuli dengan menggunakan alat palu, namun tetap tidak berhasil dan hanya pecah-pecah bagian luar dari brankas indomaret tersebut, lalu saat menuju ke ATM lagi Terdakwa I melihat ada lubang di plafon/eternity sehingga Terdakwa I berinisiatif untuk melihatnya dengan cara menggunakan tangga yang ada di gudang indomaret sehingga saat naik dan melihat Terdakwa I berfikir untuk keluar lewat lubang tersebut nantinya. Kemudian karena tidak berhasil membuka brankas milik indomaret, Terdakwa I kembali lagi ke mesin ATM mandiri, lalu Terdakwa I dan terdakwa II berusaha membuka pintu ATM tersebut secara bergantian, namun saat itu Terdakwa II masih kelelahan sehingga Terdakwa I yang melanjutkan, dan kebetulan yang terakhir saat Terdakwa I membuka berhasil, pintu brankas terbuka, sehingga Terdakwa I dan terdakwa II melakukan tos tangan untuk keberhasilan dalam membuka brankas tersebut. Setelah berhasil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa II mengambil kotak/kaset uang yang berada didalam brankas ATM satu persatu, sedangkan Terdakwa I mencari kantong plastik di kasir, yang kemudian Terdakwa I mendekati terdakwa II dan menyodorkan kantong plastiknya ke Terdakwa II agar memasukan semua uang yang masih didalam kotak, dimana saat itu dimasukan ke dalam 4 (empat) kantong plastik. Setelah uang tersebut dimasukan kedalam kantong plastik Terdakwa I menyampaikan ke Terdakwa II untuk keluar melalui lubang eternity yang ada digudang dan tangganya sudah Terdakwa I siapkan, lalu Terdakwa II dan

Hal 9 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hasil mengambil tersebut masing-masing 2 (dua) kantong plastik, yang kemudian Terdakwa II terlebih dahulu yang naik melalui lubang eternity gudang sambil menyangklong sarung yang berisi linggis dan palu, sedangkan Terdakwa I memberikan 2 (dua) kantong plastik yang berisi uang tersebut dari bawah dan Terdakwa I berikan ke Terdakwa II yang sudah berada diatas, setelah itu Terdakwa I kembali ke lokasi ATM untuk mengambil tabung oksigen, dan barang-barang lain milik Indomaret yang sudah Terdakwa I persiapkan terlebih dahulu, lalu saat semuanya sudah diatas plafon Terdakwa I melihat terdakwa II sudah keluar melalui atap yang untuk masuk sambil membawa 2 (dua) kantong palstik uang hasil mengambil dari ATM Mandiri tersebut, dan alat berupa sarung dan linggis serta palu, lalu Terdakwa I mengikuti keluar melalui atap yang saat untuk masuk sebelumnya juga sambil mengeluarkan tabung oksigen serta 2 (dua) kantong uang hasil mengambil dari ATM Mandiri, dan saat itu turun dari atap menggunakan tangga lipat milik Terdakwa I. Setelah Terdakwa I dan terdakwa II turun Terdakwa I mengambil tangga lipatnya, dan duduk-duduk terlebih dahulu ditempat masuk makam sambil menunggu jemputan dari saksi DIGNA dan VANIDA, namun setelah ditunggu sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit ternyata saksi DIGNA dan VANIDA tidak kunjung datang, sedangkan HP Terdakwa I mati karena habis baterainya, sehingga Terdakwa I berinisiatif untuk mengambil mobil di hotel city hub, dengan cara Terdakwa I kejalan raya dan menemui orang tidak dikenal untuk minta tolong diantar ke hotel city hub dengan membayar Rp. 50 ribu. Sesampainya dihotel ternyata saksi DIGNA dan VANIDA tertidur, lalu Terdakwa I membangunkannya, dan setelah mereka bangun Terdakwa I langsung bilang "ayooo... iki wes berhasil, utangmu lunas", selanjutnya langsung meminta kunci kontak mobil Agya dan mengatakan "ayo jemput terdakwa II", sehingga saat Terdakwa I akan menjemput terdakwa II, saksi DIGNA dan VANIDA ikut, lalu bertiga menjemput terdakwa II di makam/kuburan samping indomaret seperti saat saksi DIGNA dan VANIDA mengantar. Terdakwa I yang mengemudikannya. Sesampainya dimakam samping Indomaret, terdakwa II masih menunggu, lalu Terdakwa I dan terdakwa II memasukan uang hasil mengambil tersebut kedalam mobil, dan alat yang sempat dibawa, diantaranya tangga, tabung oksigen, dan barang-barang yang sempat Terdakwa I ambil milik indomaret. Setelah semua masuk, lalu berempat dengan yang mengemudikan Terdakwa I sendiri keluar makam dan langsung kearah Kopeng, dimana saat perjalanan tersebut Terdakwa II mengeluarkan uang yang masih berada didalam kaset/kotak uang dengan cara dipukuli menggunakan palu, dan dimasukkan

Hal 10 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kemudian kantong plastik, selanjutnya saat sampai diwilayah Kopeng yang tidak hafal tempatnya, lalu berhenti, dan membuang tangga lipat, lalu melanjutkan perjalanan kembali kearah Salatiga dan yang mengemudikan diganti Terdakwa II, dimana saat itu melanjutkan perjalanan sampai di daerah Ambarawa Kab. Semarang, dimana didaerah tersebut putar balik ke Magelang kembali dengan tujuan ke Hotel City hub lagi, karena Terdakwa I ingin mandi sedangkan saksi DIGNA dan VANIDA akan mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal di hotel City Hub, yang mana saat perjalanan kembali ke Magelang tepatnya didaerah Kopeng lagi Terdakwa I dan terdakwa II membuang kaset/kotak uang kejurang. Sesampainya di hotel City hub, terdakwa II, saksi DIGNA dan VANIDA menghitung uang, sedangkan Terdakwa I membantu menata uangnya, dimana hitungan saat itu uang tersebut sebanyak sekitar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta), yang kemudian dari uang tersebut dibagi 2, dimana Terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapatkan Rp. 219. 250.000,- (duaratus Sembilan belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah), lalu saat itu Terdakwa II mempunyai ide untuk saksi DIGNA dan VANIDA diberi masing-masing Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) namun saat itu Terdakwa I tidak setuju dikarenakan saksi DIGNA dan VANIDA memiliki hutang diluar sebanyak masing-masing Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang mana selanjutnya atas kesepakatan Terdakwa I dan terdakwa II saat itu saksi DIGNA dan VANIDA diberi masing-masing Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), lalu atas permintaan terdakwa II saat itu meminta ganti atas pembelian tabung oksigen Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa I, uang tersebut Terdakwa I berikan ke saksi DIGNA dan VANIDA masing-masing Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka saat itu saksi DIGNA dan VANIDA masing-masing diberi dengan total sebesar Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya setelah uang tersebut dibagi, Terdakwa I baru mandi dihotel tersebut. Setelah uang hasil tersebut dibagi, selanjutnya berempat pulang ke Jogjakarta dengan mengendarai mobil Agya, dimana sesampainya di Jogjakarta tepatnya Jalan Kaliurang Terdakwa I melihat ada showroom mobil, sehingga berhenti dan saat itu saksi DIGNA dan VANIDA mengatakan kepada Terdakwa I mau pinjam uang sebesar masing-masing Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), setelah itu Terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menuju ke showroom dimana saat itu Terdakwa I langsung membeli 1 (satu) Unit Mobil BMW model sedan tahun 2003 warna Abu-abu Metalik No Pol : AB-1223-OU seharga Rp. 90.000.000,-(sembilan puluh juta

Hal 11 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum Terdakwa I membeli mobil BMW tersebut, lalu berempat pindah ke mobil BMW yang Terdakwa I beli tersebut untuk mengantar saksi DIGNA dan VANIDA pulang, dimana saat sampai di daerah Seturan, Jogjakarta Terdakwa I memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada saksi DIGNA dan VANIDA. Setelah kami mengantar saksi DIGNA dan VANIDA, Terdakwa I dan terdakwa II kembali ke showroom tersebut untuk mengambil mobil Agya yang mana sebelumnya dititipkan di showroom tempat Terdakwa I membeli mobil BMW, dan selanjutnya berpisah, Terdakwa I dengan memakai mobil BMW yang Terdakwa I beli sedangkan terdakwa II dengan memakai mobil agya nya. Kemudian setelah Terdakwa I berpisah dengan terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I menghubungi sdri DIAN pacar Terdakwa I, sehingga saat itu langsung ketemuan, dimana selanjutnya Terdakwa I dengan sdri DIAN pergi untuk membeli HP Iphon sebanyak 2 (dua) buah (untuk Terdakwa I 1 (satu) sedangkan untuk sdri DIAN 1 (satu)) dan juga membelikan 1 (satu) buah HP samsung yang rencananya untuk ibunya sdri DIAN, setelah itu Terdakwa I menitipkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada Sdri. DIAN dimana pesan Terdakwa I saat itu agar ditransfer ke rekening Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan sdri DIAN lanjut berbelanja pakaian, dimana kebanyakan yang membeli adalah sdri DIAN sedangkan Terdakwa I hanya membeli 1 (satu) buah kaos dan 1 (satu) buah celana jeans. Setelah membeli pakaian Terdakwa I dan sdri DIAN berpisah karena Sdri. DIAN ada urusan, dimana saat itu 1 (satu) buah HP yang Terdakwa I belikan untuk sdri DIAN dibawa langsung oleh Sdr.DIAN sedangkan barang yang lain yang habis dibeli masih Terdakwa I bawa. Setelah berpisah dengan sdri DIAN, Terdakwa I langsung pergi untuk memberesi hutang-hutang Terdakwa I dan juga kebengkel untuk service mobil Terdakwa I, dan banyak hal yang Terdakwa I lakukan dengan menggunakan uang hasil pencurian tersebut, dimana Terdakwa I melakukan hal tersebut sampai malam. Setelah malam, sudah masuk hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa I mulai merasa tidak tenang dan kebingungan, sehingga Terdakwa I tidak berani pulang kerumah, lalu Terdakwa I menginap dihotel Grand Khesia Yogyakarta, namun sekitar pukul 02.00 Wib, saat Terdakwa I berada dilobi hotel akan menyalakan rokok tiba-tiba Terdakwa I dihampiri oleh 2 (dua) laki-laki yang tidak Terdakwa I kenal dan menanyakan nama Terdakwa I, lalu Terdakwa I jawab benar, setelah itu Terdakwa I langsung ditangkap oleh 2 (dua) orang dan ternyata dibelakangnya ada banyak orang yang kemudian Terdakwa I ketahui petugas dari Polres Magelang,

Hal 12 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa terdakwa I setelah mengambil mobil Agya di showroom lalu mengembalikan mobil Agya tersebut ke sdr ANDI, kemudian menebus beberapa kendaraan yang terdakwa II gadaikan total sebesar kurang lebih Rp.108.000.000,-(seratus delapan juta rupiah), membayar beberapa tagihan rental sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar beberapa hutang terdakwa II sebesar Rp.37.200.000,-(tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), serta untuk keperluan terdakwa II lainnya kurang lebih sebesar Rp.3.535.000,-(tiga juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Uang yang digunakan oleh terdakwa II tersebut adalah uang hasil mengambil dari ATM Mandiri bersama dengan terdakwa I

- Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Magelang di rumah kontrakan terdakwa II dan dibawa ke Polres Magelang
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dalam melakukan perbuatan merusak mesin ATM Mandiri dan mengambil uang tunai dari mesin ATM Mandiri serta mengambil barang-barang yang ada di Toko Indomaret Pancaarga tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Bank Mandiri Magelang, PT Usaha Gedung Mandiri Magelang dan Toko Indomaret Pancaarga Magelang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II merusak mesin ATM dan mengambil uang tunai di dalam mesin ATM serta mengambil barang-barang yang ada di Indomaret Pancaarga yaitu untuk dimiliki dan dikuasai serta dipergunakan untuk bersenang-senang dan membayar hutang juga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut, pihak korban yaitu Bank Mandiri Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), PT Usaha Gedung Mandiri Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.471.050.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), Toko Indomaret Pancaarga Magelang mengalami kerugian sebesar Rp.5.991.700,-(lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), jadi total keseluruhan kerugian yang dialami oleh pihak korban (Bank Mandiri Magelang, PT Usaha Gedung Mandiri Magelang, Toko Indomaret Pancaarga Magelang) adalah Rp.577.041.700,-(lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V. AGUS WIBISANA bersama-sama dengan terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA Bin SUDARSONO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP---

Hal 13 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi DWIBYO SUGIANTORO Bin TUGIMIN HARJO SUKARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Regional Manager PT. Usaha Gedung Mandiri Magelang yang merupakan Vendor Bank Mandiri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Mesin, pengisian uang dan Maintenance mesin ATM.
- Bahwa pencurian uang sejumlah ± Rp. 471.050.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam Mesin ATM Bank Mandiri terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 saksi ketahui sekira pukul 07.00 WIB di dalam toko Indomaret Pancaarga di Jl. Sarwo Edi Wibowo, Ikut Dsn. Seneng I, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.
- Bahwa terakhir melakukan pengisian uang pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.18 WIB sejumlah Rp. 500.000.000,- sesuai dengan Print Out data Admin pengisian awal yang terbagi dalam 4 (empat) buah Cassete, @ Cassete Rp. 125.000.000,- pecahan Uang Rp. 50.000,-.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat telfon dari Staff saksi Sdr. MULYONO bahwa telah terjadi pencurian pada mesin ATM di Indomaret Pancaarga selanjutnya saksi pergi ke lokasi kejadian tersebut dan melihat lokasi sudah banyak anggota kepolisian dan di *Police line* sehingga kemudian saksi berbincang dengan petugas kepolisian dan disarankan untuk membuat laporan polisi sehingga kemudian saksi pergi ke Polres Magelang untuk melakukan pelaporan atas kejadian tersebut dan setelah selesai membuat laporan kemudian saksi datang kembali ke Indomaret Pancaarga untuk mengecek mesin ATM yang dibobol dan kemudian bersama teknisi mengambil memory dari mesin ATM tersebut untuk pengambilan data sehingga kemudian saksi mengetahui jumlah pasti dari uang yang telah diambil oleh pelaku pencurian;
- Bahwa perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian dan tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RIFQI ANGGIT HERMAWANTO Bin SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa penghimpunan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021

saksi katahui pukul 05.30 Wib di Indomaret Pancaarga, di tempat saksi bekerja yang terletak di Jl. Sarwo edi Wibowo , Mertoyudan, Kab. Magelang Ikut Dsn. Seneng I Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

-Bahwa keadaan toko saat saksi pertama masuk adalah barang-barang di Indomaret berantakan, tercium bau bekas barang yang terbakar, lampu Gudang menyala, Mesin ATM Mandiri telah dirusak dan terbuka, plavon di atas Mesin ATM Jebol, plavon di atas tengah ruang depan jebol, ada beberapa barang yang diduga milik pelaku yang tertingga di dalam Indomaret diantaranya yaitu Tabung Gas LPG 3Kg warna Hijau, rangkaian Stang Blender, regulator dan selang, Cat semprot botol, serta linggis yang berada di luar Indomaret sebelah makam;

- Bahwa berdasarkan kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa dan barang yang diduga sebagai alat para terdakwa dalam melakukan pencurian yang tertinggal di indomaret maupun di luar Indomaret maka dapat dipastikan para terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dinding kemudian menjebol / merusak atap galvalum dan plavon untuk masuk dan turun ke dalam Indomaret kemudian dengan menggunakan seperangkat alat las dan linggis merusak pintu brankas mesin ATM dan mengambil uang didalamnya.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021sekira pukul 05.30 wib saksi beraktifitas kerja sift pagi seperti biasa di Indomaret Pancaarga, setelah sampai di depan Indomaret saksi menelfon teman saksi yang bernama YANTI untuk bersama-sama membuka toko Indomaret, selanjutnya setelah sdri. YANTI sampai di Indomaret lalu sdri. YANTI masuk sedangkan saksi masih membuka pintu besi/gerbang Indomaret di depan sedangkan sdri. YANTI masuk ke dalam lalu beberapa saat kemudian sdri. YANTI keluar dan memberitahu saksi bahwa barang-barang di dalam Indomaret berantakan kemudian saksi masuk dan melihat barang-barang Indomaret berantakan, mencium bau bekas barang yang terbakar dan lampu gudang menyala. Selanjutnya saksi menyalakan lampu kemudian melihat lampu gudang menyala serta plavon ruang depan jebol di bagian tengah, mesin ATM telah dirusak dan uang di dalamnya telah hilang, selanjutnya saksi menelfon Supervisor sdr PETRUS yang selanjutnya saksi diarahkan oleh PETRUS untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mertoyudan, setelah melapor ke Polsek kemudian personil Polisi dari Polsek dan Polres datang ke indomaret untuk melakukan olah TKP.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Indomarco Prisma Tama yaitu :

Hal 15 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TBM terdiri atas kartu TBM Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BRI;

- b. 9 (Sembilan) Box celana dalam merk GT Man GTH 2 @ Rp. 61.900,- total 557.100,- ;
- c. 13 (tiga belas) celana dalam Indomaret total harga Rp.664.800,-;
- d. 4 (empat) Box celana dalam merek GT Man 708 @Rp.73.600,- total harga Rp.294.400,-
- e. 7 (tujuh) buah kaos Indomaret @ Rp. 44.700,- total harga Rp.314.500,-
- f. 4 (empat) slop rokok sampoerna mild 16 Rp.257.000,- total harga 1.028.000,-
- g. 3 (tiga) slop roko Djarum Super 12 @ 195.000,- total harga Rp. 585.000,-
- h. 1 (satu) Slop rokok LA merah harga Rp.255.000,-
- Sehingga total kerugian yang dialami yaitu Rp. 3.991.700,-( tiga juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah ) ditambah kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku yaitu kerusakan atap dan plafon sekira senilai Rp. 2000.000,- ( dua juta rupiah ).
- Sehingga total kerugian yang dialami oleh Indomaret Pancaarga / PT Indomarco Prisma Tama adalah sejumlah total Rp. 5.991.700,-( lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah ).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi GUNTUR SUPARJONO Bin SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021, saksi sendiri mengetahui sekitar pukul 07.00 Wib, di dalam minimarket Indomaret Panca Arga yang ada mesin ATM Mandirinya beralamat di Jl. Sarwo Edi Wibowo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
- Bahwa pencurian yang dimaksud adalah pencurian sejumlah uang tunai didalam mesin ATM Mandiri, dan saksi mengetahui pertama kali dari Karyawan Indomaret, yang mengatakan bahwa mesin ATM Mandiri yang berada didalam Indomaret dibobol pencuri, dan mengambil uang yang berada didalamnya
- Bahwa saksi lihat saat di tempat kejadian bahwa pencurian sejumlah uang tersebut dengan cara para terdakwa menjebol atap dan eternit dari Indomaret yang terletak disebelah utara (diatas mesin ATM Mandiri), lalu para terdakwa turun dan menjebol pintu mesin ATM dengan cara di LAS sebagaimana

Hal 16 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah terbuka mengambil semua uang yang ada didalamnya, selain itu para pelaku juga memotong kabel CCTV dari mesin ATM maupun CCTV milik indomaret

- Bahwa yang dirugikan dari kejadian tersebut adalah PT Usaha Gedung mandiri, dikarenakan pengisian uang/pengelolaan mesin ATM tersebut adalah tanggung jawab dari PT Usaha Gedung mandiri yang beralamat di Jl. Sindoro no. 09, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan bersama dengan saksi DIBYO SUGIANTORO dari pihak PT Usaha Gedung Mandiri, namun saat dilokasi pintu dari Indomaret tersebut sudah di police line oleh pihak Kepolisian sehingga saksi tidak dapat mengakses masuk dan mengecek didalam tempat kejadian perkara
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak Bank Mandiri mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit mesin ATM Bank Mandiri dengan harga kurang lebih Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ANTONIUS SUTRISNA Bin PARNOREJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengelola rental mobil dan kemudian mobil milik saksi yang saksi rentalkan telah digunakan sebagai sarana dalam melakukan kejahatan pencurian yaitu Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun 2018 Nopol: AB-1076-FF Noka: MHKA4GA5JJJ018547, Nosin: 3NRH273294;
- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira lepas kunci per pukul 22.00 wib dan kembali tanggal 13 Agustus 2021 pukul 22.00 wib
- Bahwa saksi telah menyewakan mobil tersebut kepada sdr ANDI, alamat di Dukuh, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kemudian mobil Agya warna Kuning tersebut bisa digunakan oleh Terdakwa II untuk melakukan kejahatan pencurian yang mana saksi melepas mobil tersebut di rumah sdr ANDI
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II RAYENDRA sekira sejak 2 (dua) tahun yang lalu sebagai penyewa kendaraan rental di tempat rekan-rekan pengelola rental yang lain.

Hal 17 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI

Bahwa Terdakwa RAYENDRA tersebut juga pernah menggadaikan mobil milik saksi di tempat seorang yang bernama OKI, alamat Pendowoharjo Sleman, Yogyakarta

- Bahwa sebelumnya Terdakwa RAYENDRA pernah menyewa mobil rental milik saksi yang kemudian digadaikan kepada Sdr. OKI selanjutnya saksi bertemu Sdr. OKI dan berembuk untuk mengambil mobil tersebut sehingga dapat saksi ambil kembali. Sekira pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi menerima uang sewa mobil sejumlah Rp. 2.500.000,- dari Sdr. OKI dari Terdakwa RAYENDRA sebagai pembayaran sewa rental mobil dari saksi dan uang tersebut saat ini telah saksi gunakan untuk membayar angsuran mobil Toyota AGYA warna putih milik saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi DIGNA NOVITASARI Binti TRIYOGA BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dan terdakwa VANIDA menghubungi Saksi ANTONIUS dengan maksud untuk menanyakan kabar dan meminta Saksi RAMA untuk mendampingi para terdakwa bekerja di Magelang. Dan Sekira pukul 18.00 wib Saksi ANTONIUS bersama dengan Sdri. INDAH datang ke hotel CITIHUB tempat para terdakwa menginap.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa hendak keluar ke laundry pakaian kemudian Saksi ANTONIUS mengajak bareng denganya karena mau ke Indomaret. Setelah mengantar terdakwa ke Laundry pakaian dan beli baju kemudian Saksi RAMA mampir ke Indomaret Pancaarga kemudian sambil melihat lihat sekeling karena Indomaret sudah tutup dan pintu hanya terbuka sedikit kemudian terdakwa menyuruh kepada Sdri. INDAH untuk memanggilnya agar tidak mencurigakan karena CCTV. Kemudian setelah selesai terdakwa diantar kembali ke Hotel CITIHUB yang kemudian Saksi ANTONIUS bersama Sdri. INDAH pamitan pulang ke Jogja.
- Bahwa sekira pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi ANTONIUS datang bersama dengan Saksi RAYENDRA dengan mengendarai TOYOTA AGYA warna kuning kemudian Saksi ANTONIUS masuk ke kamar hotel tempat terdakwa menginap dan mengatakan "AYO NGANTER AKU, AREP EKSEKUSI, kemudian saksi jawab "AKU RAISO GO MOBIL MANUAL" dan dijawab "ISO, ISO", Selanjutnya para terdakwa ikut

Hal 18 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi RAMA dengan Saksi RAYENDRA ke Indomaret Pancaarga kemudian mobil masuk di Gang ke Makam di samping Indomaret selanjutnya Saksi ANTONIUS dan Saksi RAYENDRA menurunkan barang-barang / peralatan diantaranya Tabung gas LPG 3Kg, tabung Oksigen, rangkaian selang las, palu, linggis, serta tangga lipat selanjutnya tangga disandarkan ke dinding samping Indomaret dan Saksi ANTONIUS mengatakan kepada terdakwa "AKU TAK EKSEKUSI SIK YO", selanjutnya terdakwa mengendarai Toyota AGYA kembali ke Hotel CITIHUB Magelang kemudian tidur.

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi ANTONIUS datang ke hotel menelfon kamar terdakwa untuk membukakan pintu lalu setelah pintu terdakwa bukakan Saksi RAMA berkata "BERHASIL-BERHASIL, POKOKE UTANGMU LUNAS KABEH" kemudian terdakwa jawab "NGKO NEK ONO OPO-OPO PYE?" dan Saksi RAMA mengatakan "NEK ONO OPO-OPO ORA TEK GERET-GERET, SIK NANGGUNG AKU KARO ENDRA, NEK ONO OPO-OPO KOWE MOKONG WAE ORA TAK GERET-GERET". Selanjutnya para terdakwa ikut Saksi ANTONIUS menjemput Saksi RAYENDRA di samping Indomaret di jalan menuju makam, setelah sampai kemudian Saksi RAYENDRA dan Saksi ANTONIUS memasukkan Tangga lipat, Tabung Oksigen, palu, dan 4 (empat) buah Cassette berisi uang curian ke dalam mobil AGYA warna Kuning lalu Saksi ANTONIUS mengatakan kepada terdakwa dan terdakwa VANIDA "IKUT MBUANG YO" lalu terdakwa dengan Saksi pergi ke Kopeng.
- Bahwa dalam perjalanan Saksi RAYENDRA dengan menggunakan palu membuka cassette dan mengambil uang di dalamnya setelah sampai di daerah Kopeng kemudian Saksi ANTONIUS membeli plastic di sebuah warung untuk membungkus uang. Selanjutnya Saksi ANTONIUS membuang tangga di jalan yang sepi di daerah kopeng setelah itu terdakwa dengan Saksi melanjutkan perjalanan mencari lokasi untuk membuang 4 (empat) buah cassette hingga sampai di suatu sungai / jurang di daerah Kab. Semarang selanjut Cassete dibuang oleh Saksi RAYENDRA dan kemudian saksi dengan terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Hotel CITIHUB tempat terdakwa dan terdakwa VANIDA menginap untuk numpang mandi.
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB saksi dengan terdakwa sampai di Hotel CITIHUB Magelang kemudian uang dibawa ke kamar dan kemudian uang dalam plastic dibongkar dan sekalian dihitung, terdakwa dan terdakwa VANIDA ikut membantu menghitung uang saat itu Saksi RAYENDRA hendak memberikan terdakwa bagian uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Saksi ANTONIUS kemudian

Hal 19 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan kebutuhan dan hutang terdakwa dan terdakwa VANIDA sehingga kemudian terdakwa dan terdakwa VANIDA diberi uang bagian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah lagi ada diberi uang sekira sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk terdakwa dan terdakwa VANIDA. Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dengan Saksi check Out dan pulang ke Jogja, dalam perjalanan pulang terdakwa dan terdakwa VANIDA meminjam uang kepada Saksi RAMA sejumlah Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi SIDIQ PURNAMA SAHRONI.S.T.P Bin SUKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa unit KBM yang dipergunakan oleh para terdakwa pencurian tersebut masih berkewajiban melakukan pembayaran angsuran / kredit di SUZUKI FINANCE tempat saksi bekerja dan salah satu terdakwa yaitu terdakwa I adalah nasabah SUZUKI FINANCE, di Jl. H.O.S. Tjokro Aminoto, No.142 C Tegalrejo, Kota Yogyakarta
- Bahwa posisi / jabatan saksi di SUZUKI FINANCE, di Jl. H.O.S. Tjokro Aminoto, No.142 C Tegalrejo, Kota Yogyakarta adalah sebagai Kepala Cabang untuk area Yogyakarta dan area eks Karesidenan Kedu
- Bahwa orang tersebut atas nama ANTONIUS RAMA WICAKSONO yang beralamat di Gondangan Rt.004 Rw.044, Desa/Kel. Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten /Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Bahwa Kendaraan Bermotor tersebut yaitu 1 (satu) Unit KBM merk SUZUKI Ertiga warna Putih Tahun 2018 Nopol : AB- 1668-MY, No.Ka: MHYKZE81SHJ323373, No.Sin:K14BT1261358. Atas nama STNK: ANTONIUS RAMA WICAKSONO dengan alamat Gondangan Rt.004 Rw.044, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki History Payment (Riwayat Pembayaran ) Terdakwa I ANTONIUS tersebut menjadi Nasabah di SUZUKI FINANCE Yogyakarta sejak tanggal 29 September 2017
- Bahwa total harga yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I ANTONIUS atas pembelian mobil tersebut adalah sejumlah Rp. 295.383.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta tig0a ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa dari Rp. 295.383.000,- ( dua ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ) Terdakwa I ANTONIUS telah membayar angsuran sebanyak 41 kali dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.

Hal 20 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) dan

Terdakwa ANTONIUS pernah mengajukan restrukturisasi pembayaran sebanyak dua kali sehingga tiga kali melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 1.118.750,- ( satu juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) dan sejumlah Rp. 2.238.000,- ( dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah ), sehingga total nominal uang yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa I ANTONIUS adalah sejumlah Rp. 132.042.000,- ( seratus tiga puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah ).

- Bahwa Terdakwa I ANTONIUS terakhir melakukan pembayaran angsuran kendaraan tersebut tanggal 30 April 2021 dan sampai bulan November ini Terdakwa I ANTONIUS tidak melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali angsuran dan telah dikirimkan surat peringatan sebanyak 3 ( tiga) kali yaitu SP1 untuk keterlambatan 7 ( tujuh) hari, SP2 untuk keterlambatan ( empat belas ) hari dan SP3 untuk keterlambatan 21 (dua puluh satu) hari
- Bahwa BPKB Unit Kendaraan bermotor tersebut saat ini masih disimpan di kantor Cabang SUZUKI FINANCE Yogyakarta sebagai jaminan Kredit
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi SIGIT PURWANDONO.Amd Bin SUHARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Tim Inafis Polres Magelang yang melakukan olah tempat kejadian perkara pencurian pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 wib di Toko Indomaret Pancaarga di Jl. Sarwo Edi Wibowo, Mertoyudan. Kab. Magelang ikut Dsn.Seneng I ds. Banyurojo, kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
- Bahwa Berdasarkan informasi yang saksi terima serta berdasarkan hasil olah TKP yang saksi dan tim lakukan, pencurian tersebut terjadi sekira antara pukul 01.00 s.d pukul 04.00 wib
- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian adalah Uang yang berada di dalam Mesin ATM Mandiri di dalam Toko Indomaret
- Bahwa kondisi di dalam toko Indomaret yaitu Terlihat atap / plavon di tengah ruangan jebol/ rusak, Mesin ATM Mandiri sudah dalam keadaan rusak, brankas mesin terbuka akibat dirusak dengan menggunakan alat las, Plavon / eternit di atas mesin ATM Jebol, Kabel Kamera CCTV putus, Beberapa barang toko tercecer di lantai, Tembok brankas Indomaret terdapat

Hal 21 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
brankas Indomaret, Kamera CCTV di dalam Indomaret tertutup cat

- Bahwa barang yang saksi dan tim temukan yang diduga terkait dengan pencurian antara lain :
  - 1 (satu) buah cat semprot merk OXYGEN warna hitam saksi dan tim temukan di Meja kasir diduga digunakan oleh para terdakwa untuk mengecat kamera CCTV.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau saksi dan tim temukan di depan mesin ATM diduga digunakan untuk menyalakan alat las.
  - 1 (satu) buah Gunting saksi dan tim temukan di samping mesin ATM diduga digunakan oleh para terdakwa untuk memotong kabel CCTV.
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna Hijau saksi dan tim temukan di dekat mesin ATM diduga sebagai salah satu alat las yang ditinggalkan oleh para terdakwa.
  - 1 (satu) rangkaian regulator gas LPG, selang warna merah, Stang Blender las ,regulator Oksigen dan selang warna biru saksi dan tim temukan di dekat mesin ATM diduga ditinggalkan oleh para terdakwa setelah digunakan untuk mengelas mesin ATM.
  - 1 (satu) buah sarung merk "WADIMOR" saksi dan tim temukan di samping luar Toko (sebelah barat ) di dekat makam, diduga milik para terdakwa yang tertinggal
  - 1 (satu) buah Linggis , saksi dan tim temukan satu lokasi dengan sarung yang mana diduga linggis tersebut adalah milik para terdakwa yang digunakan untuk merusak mesin ATM .
  - 5 (lima) buah botol air mineral merk AQUA 1,5 liter saksi dan tim temukan di sekitar mesin ATM diduga digunakan oleh para terdakwa untuk menyiram brankas mesin ATM agar uang didalamnya tidak terbakar.
  - 1 (satu) buah potongan seng, diduga potongan seng tersebut adalah bagian dari atap Indomaret yang rusak dengan menggunakan alat las dari luar / atas untuk kemudian para terdakwa bisa masuk ke dalam Toko.
  - 1 (satu) buah potongan besi mesin ATM, bagian dari brankas mesin ATM yang terbelah akibat dipotong dengan cara dibakar dengan alat las milik para terdakwa.
  - 1 (satu) buah mika cover controller mesin ATM, merupakan bagian dari mesin ATM yang Sebagian meleleh akibat terbakar akibat alat las para terdakwa.

Hal 22 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam (satu) uang cover pintu brankas mesin ATM, bagian luar brankas / penutup yang dilepas oleh para terdakwa sebelum memotong brankas mesin ATM.

- 1 (satu) buah kamera CCTV ATM, kamera mesin ATM Mandiri yang saksi dan tim temukan kabelnya telah terpotong diduga sengaja dipotong oleh para terdakwa pencurian
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut di atas yang diduga terkait dengan pencurian selanjutnya saksi dan tim lakukan identifikasi dengan teknologi Inafis terhadap setiap barang atau benda lainnya di dalam Toko yang selanjutnya barang-barang tersebut saksi dan tim amankan dan saksi dan tim serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti serta hasil identifikasi saksi dan tim serahkan kepada Tim Resmob maupun penyidik untuk bahan penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi SUKRISTIANTO, BAP di penyidikan dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang menjadi objek pencurian yang dilakukan oleh kedua orang terdakwa tersebut di atas yaitu uang rupiah di dalam mesin ATM Mandiri di dalam toko Indomaret sejumlah total sekira Rp.471.050.000,- ( empat ratus satu juta lima puluh ribu rupiah ) dalam pecahan uang @Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut adalah milik Bank Mandiri cabang Magelang yang tanggung jawab dan pengelolaannya diserahkan kepada PT USAHA GEDUNG MANDIRI MAGELANG

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 wib di dalam Toko Indomaret Pancaarga Mertoyudan yang terletak di Jl. Sarwo Edi Wibowo ikut Dsn. Seneng I Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

- Bahwa untuk terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA saksi dan tim amankan pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa I ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Magelang di Hotel GRAND KEISHA Yogyakarta.

- Bahwa saksi dan tim amankan pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa II ditangkap oleh petugas

Hal 23 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2021/Pid.Sus/Pid.Magelang di rumah kontrakannya yang beralamat Jl. Damai ikut Dsn. Prujakan Desa Sindoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov.DIY

- Bahwa kronologis penangkapan awalnya pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 wib saksi dan tim mendapat informasi tentang kejadian pencurian uang ATM Mandiri di dalam Toko Indomaret Pancaarga di Jl. Sarwo Edi Wibowo, Mertoyudan, Kab. Magelang selanjutnya saksi dan Tim Resmob datang ke lokasi kejadian bersama dengan Tim INAFIS Polres Magelang dan anggota yang lain yang kemudian saksi dan tim mengumpulkan informasi awal atas kejadian pencurian tersebut. Sekira pukul 11.00 wib setelah selesai dilakukan olah TPK dan Identifikasi oleh Tim Inafis selanjutnya saksi dan tim mulai melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan keterangan para saksi, rekaman CCTV, sumber Informasi dan hasil identifikasi dari Inafis hingga hasil penyelidikan yang saksi dan tim lakukan mengarah kepada seorang yang Bernama ANTONIUS RAMA WICAKSANA dan RAYENDRA ARYANANDA yang selanjutnya saksi dan tim melakukan pencarian terhadap kedua orang tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA di Hotel GRAND KEISHA Yogyakarta kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa II RAYENDRA ARYANANDA pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa II ditangkap oleh petugas Sat Reskrim Polres Magelang di rumah kontrakannya yang beralamat Jl. Damai ikut Dsn. Prujakan Desa Sindoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman Prov.DIY.

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut kemudian saksi dan tim mengumpulkan barang bukti terkait yang selanjutnya membawa kedua orang terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 24 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd. Wicaksana Bin R.Y.V. Agus Wibisana:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Indomaret yang beralamat di Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Terdakwa bersama Terdakwa RAYENDRA dengan dibantu oleh saksi Digna Novitasari Binti Triyoga Budi Santoso, dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani Binti Samsul Huda (para Terdakwa dalam tuntutan terpisah) telah mengambil uang sekitar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan dari dalam mesin ATM MANDIRI.
- Bahwa bermula Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan diantar oleh saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani kemudian setelah sampai tempat sasaran para terdakwa mengeluarkan peralatan dari dalam mobil selanjutnya Para terdakwa masuk ke dalam Indomaret dengan menggunakan 1 buah tangga yang sudah terdakwa persiapkan, kemudian membuka atau membongkar genting galfalum menggunakan palu, lalu merusak dengan cara mengelas seng atap Indomaret;
- Bahwa setelah berhasil masuk atau berada di dalam Indomaret Terdakwa RAYENDRA menyalakan las, lalu merusak/membongkar almari brangkas ATM dengan cara mengelas dinding brangkas ATM tersebut, selanjutnya dibuka dengan cara dicongkel menggunakan 1 buah linggis yang sudah Terdakwa sediakan juga, dan setelah terbuka Terdakwa mencari kantong plastik untuk membawa uang hasil, selanjutnya para Terdakwa keluar melalui plafon/eternit gudang Indomaret dengan memakai tangga milik Indomaret, kemudian keluar melalui tempat yang sama saat para Terdakwa masuk, selanjutnya para Terdakwa pergi bersembunyi di makam yang berada di samping kanan Indomaret, untuk menunggu jemputan dari saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani;
- Bahwa karena tidak segera dijemput, terdakwa sendiri pergi mencari seseorang yang tidak Saksi kenal untuk mengantarkan ke Hotel Citihub Kota Magelang, untuk mengambil kendaraan Agya yang dibawa oleh saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani, setelah itu terdakwa dengan saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani menjemput terdakwa RAYENDRA di kuburan samping Indomaret, lalu barang-barang serta uang hasilnya dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu pergi ke arah Kopeng, Salatiga, sambil terdakwa RAYENDRA mengeluarkan uang yang berada di kotak uang untuk dipindah ke kantong plastik dengan cara dipukuli menggunakan palu, karena saat mengambil terdakwa RAYENDRA sekalian dengan kotak uangnya,

Hal 25 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. sando terdakwa pergi ke arah Ambarawa, yang selanjutnya putar balik ke arah Magelang lagi dan langsung menuju ke Hotel CitiHub Kota Magelang.

- Bahwa uang tersebut dibagi di hotel CitiHub Kota Magelang, dengan pembagian para terdakwa mendapatkan sekitar Rp. 219.250.000,- (dua ratus Sembilan belas juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani masing-masing mendapatkan Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
2. Terdakwa II. Rayendra Aryananda Bin Sudarsono;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Indomaret yang beralamat di Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Terdakwa bersama Terdakwa Antonius dengan dibantu oleh saksi Digna Novitasari Binti Triyoga Budi Santoso, dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani Binti Samsul Huda (para Terdakwa dalam tuntutan terpisah) telah mengambil uang sekitar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan dari dalam mesin ATM MANDIRI.
- Bahwa bermula Para Terdakwa datang ke lokasi tersebut dengan diantar oleh saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani kemudian setelah sampai tempat sasaran para terdakwa mengeluarkan peralatan dari dalam mobil selanjutnya Para terdakwa masuk ke dalam Indomaret dengan menggunakan 1 buah tangga yang sudah terdakwa persiapkan, kemudian membuka atau membongkar genting galfalum menggunakan palu, lalu merusak dengan cara mengelas seng atap Indomaret;
- Bahwa setelah berhasil masuk atau berada di dalam Indomaret Terdakwa menyalakan las, lalu merusak/membongkar almari brangkas ATM dengan cara mengelas dinding brangkas ATM tersebut, selanjutnya dibuka dengan cara di congkel menggunakan 1 buah linggis yang sudah Terdakwa sediakan juga, dan setelah terbuka Terdakwa mencari kantong plastik untuk membawa uang hasil, selanjutnya para Terdakwa keluar melalui plafon/eternit gudang Indomaret dengan memakai tangga milik Indomaret, kemudian keluar melalui tempat yang sama saat para Terdakwa masuk, dan pergi bersembunyi di makam yang berada di samping kanan Indomaret, untuk menunggu jemputan dari saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani;
- Bahwa karena tidak segera dijemput, terdakwa I Antonius sendiri pergi mencari seseorang yang tidak Saksi kenal untuk mengantar ke Hotel Citihub Kota Magelang, untuk mengambil kendaraan Agya yang dibawa oleh saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani, setelah itu terdakwa I dengan

Hal 26 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sdr. Vanida Masdayu Rindiani menjemput

terdakwa di kuburan samping Indomaret, lalu barang-barang serta uang hasil nya dimasukan ke dalam mobil, setelah itu pergi ke arah Kopeng, Salatiga, s ambil terdakwa mengeluarkan uang yang berada di kotak uang untuk dipinda h ke kantong plastik dengan cara dipukuli menggunakan palu, karena saat m engambil terdakwa sekalian dengan kotak uangnya, sambil tetap berjalan ke arah Ambarawa, yang selanjutnya putar balik ke arah Magelang lagi dan lang sung menuju ke Hotel CitiHub Kota Magelang.

- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi saat di hotel CitiHub Kota Magelang, dengan pembagian para terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp. 219.250.000,- (dua ratus Sembilan belas juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Digna Novitasari dan sdr. Vanida Masdayu Rindiani masing-masing mendapatkan Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sisa uang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan tersebut masih sebesar Rp. 63.015.000,- (enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah);

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknyaMenimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah cat semprot merk OXYGEN warna hitam dop;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- c. 1 (satu) buah Gunting;
- d. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna Hijau;
- e. 1 (satu) rangkaian regulator gas LPG, selang warna merah, Stang Blender las regulator Oksigen dan selang warna biru;
- f. 1 (satu) buah sarung merk "WADIMOR";
- g. 5 (lima) buah botol air mineral merk AQUA 1,5 liter;
- h. 1 (satu) buah Linggis;
- i. 1 (satu) buah potongan seng;
- j. 1 (satu) buah potongan besi mesin ATM;
- k. 1 (satu) buah mika cover controller mesin ATM;
- l. 1 (satu) buah Cover pintu brankas mesin ATM.
- m. 1 (satu) buah kamera CCTV ATM
- n. 1 (satu) lembar Print Out Admin pengisian awal;
- o. 1 (satu) lembar Billcount Remaining sisa saldo di mesin ATM;

Hal 27 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Electronic Journal uang yang berhasil ditarik dari mesin

ATM dari pengisian terakhir sampai terjadinya pencurian/pembongkaran mesin ATM;

- q. 1 (satu) lembar Print Screen history mutasi mesin ATM;
- r. 1 (satu) lembar History monitoring mesin ATM.
- s. 1 (satu) keping DVD-R Plus berisi rekaman CCTV Indomaret Pancaarga.
- t. 1 (satu) buah kaos warna putih merk "QUIXSILVER";
- u. 1 (satu) buah celana warna hitam merk "FORWARDSYSTEM".
- v. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Gold.
- w. 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih;
- x. 1 (satu) Unit KBM Roda 4 SUZUKI ERTIGA warna Putih Metalik Nopol: AB1661QS (palsu) beserta kunci kontaknya;
- y. 1 (satu) buah STNK (asli) KBM SUZUKI ERTIGA TAHUN 2017 WARNA putih metalik Nopol: AB-1668-MY, Noka: MHYKZE81SUJ323373, Nosin: K14BT1261358 atas nama ANTONIUS RAMA WICAKSONO dengan alamat Gondangan Rt.004 Rw.044, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
- z. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam;
- aa. 1 (satu) pasang sepatu merk "ADIDAS";
- bb. 3 (tiga) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;
- cc. 3 (tiga) bungkus kotak celana GT Man baru/belum dipakai;
- dd. 1 (satu) kaos singlet warna hitam merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;
- ee. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk GT Man sudah dipakai;
- ff. 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET sudah dipakai;
- gg. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk "JSK JEANS";
- hh. 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna Ungu;
- ii. 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna hitam;
- jj. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna kombinasi Hitam, putih dan krem merk "PULL & BEAR" ;
- kk. 1 (satu) buah Celana Short Wanita warna hitam;
- ll. 1 (satu) buah baju Wanita merk "CHARMING" warna kuning;
- mm. 1 (satu) buah baju dalam Wanita warna kuning.
- nn. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam merk "VANS";
- oo. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk "QUICK SILVER";
- pp. 1 (satu) buah kaos warna putih merk "VOLCOM"
- qq. 1 (satu) Unit KBM Roda 4 merk BMW Jenis Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU beserta kunci kontaknya;

Hal 28 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: N-02693924, KBM Roda 4 merk BMW Jenis

Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat Janturan Rt.04 Rw.13, Tirtodadi, Mlati, Sleman;

- ss. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A20s warna Biru
- tt. 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone 11 Promax warna Silver
- uu. 2 (dua) buah parfum mobil
- vv. 1 (satu) buah Charger mobil
- ww. Uang sejumlah Rp. 72.450.000,-(tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- xx. 1 (satu) buah kaos Singlet warna putih merk INDOMARET sudah dipakai;
- yy. 1 (satu) buah Palu warna merah, bergagang karet warna biru;
- zz. Uang sejumlah Rp. 63.015.000,-(enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah)
- aaa. 1 (satu) Unit KBM Roda 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun 2018 Nopol: AB-1076-FF beserta Kunci Kontaknya;
- bbb. 1 (satu) buah STNK Asli KBM Roda 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun 2018 Nopol: AB-1076-FF, Noka: MHKA4GA5JJ018547, Nosin: 3NRH273294 atas nama RESCUE GUNAWAN WIBISONO dengan alamat KEPUH GK 3/918 RT/RW 48/12, KLITREN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA
- ccc. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih
- ddd. 1 (satu) buah STNK KBM Roda 4 merk BMW Model Sedan tahun 2003 warna Abu-abu Metalik Nopol: AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat JANTURAN 04/13, TIRTODADI, MLATI, SLEMAN

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I Antonius Rama Wicaksana Bin R.Y.V. Agus Wibisana dan Terdakwa II Rayendra Aryananda Bin Sudarsono diantar saksi DIGNA dan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Toyota Agya Nopol : AB-1076-FF, (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Indomaret Pancaarga yang terletak di Jln. Sarwo Edi Wibowo, ikut Dsn. Seneng I, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang.

Hal 29 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa para terdakwa I lalu turun di gang samping Indomaret Pancaarga, sambil menurunkan barang-barang berupa tabung gas LPG, tabung oksigen, rangkaian selang las, palu, linggis, serta tangga lipat. kemudian saksi DIGNA dan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI dengan mengendarai mobil Toyota Agya menuju ke Hotel Citihub Magelang;

- Bahwa kemudian Terdakwa II memanjat terlebih dahulu dengan mencangklong sarung yang digunakan untuk membawa alat berupa, palu, gunting, pilok, setang blander dan selangnya, lalu saat diatap indomaret Terdakwa II langsung mencongkel paku payung yang berada digenting atap Indomaret dengan menggunakan palu, sedangkan Terdakwa I melangsir/membawa alat-alat yang lainnya untuk dinaikan dan dipersiapkan diatap terlebih dahulu sampai semua alat sudah siap diatas, dan setelah atap yang terbuat dari galfalum tersebut terbuka, Terdakwa I memegangi atap galfalum, sedangkan terdakwa II mengelas atap yang dilapisi seng, setelah seng terbuka lalu Terdakwa II masuk diatas eternity, sedangkan Terdakwa I merapikan alat las yang akan dimasukkan ke dalam Indomaret,
- Bahwa setelah para Terdakwa diatas eternity Indomaret Terdakwa II memotong 2 (dua) kabel yang diduga kabel CCTV, dimana saat itu Terdakwa II sempat dengan tidak dengan sengaja menginjak eternity/plafon yang berada ditengah dan jebol, lalu melalui plafon/eternity yang jebol atau berlubang tersebut Terdakwa I gunakan untuk melihat agar mengetahui keberadaan dari mesin ATM, yang berada dipojok sebelah kanan belakang, yang selanjutnya Terdakwa I mengatakan ke Terdakwa II posisi mesin ATMnya, lalu menuju tepat diatas mesin ATM dan Terdakwa II langsung menginjak plafon atau eternity tersebut agar berlubang untuk akses masuk. Setelah Eternit berlubang lalu Terdakwa II turun kedalam indomaret terlebih dahulu lalu memotong kabel CCTV utama ATM yang berbentuk besar dan berada diatas pojok dari mesin ATM, lalu Terdakwa I memberikan alat-alat dari atas dan diterima oleh Terdakwa II, setelah alat semua turun Terdakwa I mengambil pilok dan menyemprot 3 CCTV milik Indomaret yang berada dideretan atas mesin ATM, dengan maksud agar perbuatan yang dilakukan tidak terekam CCTV,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengelas dinding brangkas besi ATM Mandiri tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, sedangkan tugas Terdakwa I adalah menyiram menggunakan air mineral yang di ambil dari etalase indomaret, sehingga waktu itu seingat Terdakwa I habis sekitar 5 (lima) botol air mineral. Selanjutnya setelah dinding brangkas ATM tersebut sudah

Hal 30 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata oksigennya habis, lalu oleh Terdakwa II dilanjutkan dengan cara mencongkel memakai linggis ditempat-tempat yang sudah berlubang karena dilas, secara bergantian sampai pintu brangkas tersebut terbuka kemudian mengambil kotak/kaset uang yang berada didalam brangkas ATM satu persatu, dan memasukan semua uang yang masih didalam kotak ke dalam 4 (empat) kantong plastic;

- Bahwa Terdakwa I juga mengambil barang-barang milik Indomaret diantaranya celana dalam, kaos singlet, dan yang lainnya, serta brangkas milik Indomaret, yang selanjutnya Terdakwa I berusaha sendiri untuk membuka dengan cara Terdakwa I pukuli dengan menggunakan alat palu, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian para Terdakwa keluar melalui plafon/eternit gudang Indomaret dengan memakai tangga milik Indomaret lalu dijemput saksi DIGNA dan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI menuju ke daerah Kopeng sambil terdakwa II mengeluarkan uang yang berada di kotak uang untuk dipindah ke kantong plastik dengan cara dipukuli menggunakan palu, sambil tetap berjalan ke arah Ambarawa, yang selanjutnya putar balik ke arah Magelang lagi dan langsung menuju ke Hotel CitiHub Kota Magelang.
- Bahwa uang tersebut kemudian dibagi saat di hotel CitiHub Kota Magelang, dengan pembagian para terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp. 219.250.000,- (dua ratus Sembilan belas juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Digna Novitasari dan sdri. Vanida Masdayu Rindiani masing-masing mendapatkan Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tidak meminta ijin dari pihak korban (Bank Mandiri Magelang, PT Usaha Gedung Mandiri Magelang, Toko Indomaret Pancaarga Magelang) dan mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 31 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
6. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Antonius Rama Wicaksana Bin R.Y.V. Agus Wibisana dan Terdakwa II Rayendra Aryananda Bin Sudarsono dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

## Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah

Hal 32 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bernilai ekonomi meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Indomaret yang beralamat di Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Para Terdakwa telah mengambil uang sekitar Rp. 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan dari dalam mesin ATM MANDIRI yang terletak di dalam toko Indomaret dan barang-barang yang berada di Toko Indomaret yang beralamat di Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, lalu uang tersebut dibagi dengan pembagian Para Terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp. 219.250.000,- (dua ratus Sembilan belas juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DIGNA dan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI (telah diputus dalam perkara terpisah) masing-masing mendapatkan Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah memindahkan uang, dari ATM MANDIRI dan barang barang dari Indomaret yang terletak di dalam toko Indomaret yang beralamat di Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

### Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh para terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas uang tunai Rp.471.050.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank Mandiri, yang berada di dalam Toko Indomaret Pancaarga Magelang milik PT Usaha Gedung Mandiri Magelang dan barang-barang yang berada di Toko Indomaret Pancaarga Magelang seharga Rp.5.991.700,-(lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) milik Toko Indomaret juga Mesin ATM yang telah dirusak oleh para terdakwa seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik Bank Mandiri;

Hal 33 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, “*in strijd met het objectief recht*” (bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis), kedua, “*in strijd met het subjectief recht van een ander*” (bertentangan dengan hak orang lain), dan ketiga, “*zonder eigen recht*” (tanpa hak yang ada pada diri sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Para Terdakwa mengambil uang tunai Rp.471.050.000,-(empat ratus tujuh puluh satu juta lima puluh ribu rupiah) di dalam mesin ATM Bank Mandiri, yang berada di dalam Toko Indomaret Pancaarga Magelang tanpa izin PT Usaha Gedung Mandiri Magelang dan barang-barang yang berada di Toko Indomaret Pancaarga Magelang seharga Rp.5.991.700,-(lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) tanpa izin dari Toko Indomaret juga Mesin ATM yang telah dirusak oleh para terdakwa seharga Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) milik Bank Mandiri adalah tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Bank Mandiri Magelang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, para korban tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama:

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI Binti SAMSUL

Hal 34 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menggunakan mobil Toyota Agya Nopol : AB-1076-FF, mengantarkan Para Terdakwa ke Indomaret Pancaarga yang terletak di Jln. Sarwo Edi Wibowo, ikut Dsn. Seneng I, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, kemudian para terdakwa turun di gang samping Indomaret Pancaarga, sambil menurunkan barang-barang berupa tabung gas LPG, tabung oksigen, rangkaian selang las, palu, linggis, serta tangga lipat. Selanjutnya Para Terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga lipat, sambil mencangklong sarung yang digunakan untuk membawa alat berupa tabung gas LPG, tabung oksigen, rangkaian selang las, palu, dan linggis. Kemudian Para Terdakwa membuka atau membongkar genting galfalum menggunakan palu, lalu merusak dengan cara mengelas seng atap Indomaret, Setelah berhasil masuk di dalam Indomaret, Terdakwa Rayendra menyalakan las, lalu merusak/membongkar almari brangkas ATM dengan cara mengelas dinding brangkas ATM tersebut, selanjutnya dibuka dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis, kemudian setelah terbuka terdakwa Antonius mencari kantong plastik untuk membawa uang hasil, selanjutnya Para keluar melalui plafon/eternit gudang Indomaret dengan memakai tangga milik Indomaret.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB, terdakwa Antonius mendatangi saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI ke hotel, mengajak untuk menjemput terdakwa Rayendra yang masih berada sekitar di Indomaret Pancaarga. Kemudian terdakwa Antonius dan saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI menjemput terdakwa Rayendra di samping Indomaret Pancaarga. Kemudian pergi menuju ke daerah Kopeng untuk membuang 4 (empat) buah wadah uang (cassette) dari ATM Mandiri Indomaret Pancaarga dan tangga lipat, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa beserta saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI kembali ke Hotel Citihub Magelang. Dan Sesampainya di kamar hotel, para terdakwa menghitung uang tersebut dengan total sejumlah Rp 471.000.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi dengan pembagian Para Terdakwa mendapatkan pembagian sekitar Rp. 219.250.000,- (dua ratus Sembilan belas juta, dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI masing-masing mendapatkan Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat mengambil uang di mesin atm tersebut dilakukan oleh dua orang lebih secara kerja sama fisik maupun psikis yang tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa dan saksi DIGNA bersama-sama dengan sdri. VANIDA MASYDAYU RINDIANI yang telah sepakat mengambil uang dari mesin atm tersebut dan

Hal 35 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembongkaran tabung gas untuk Para Terdakwa, dengan demikian unsur kelima diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah untuk menunjukan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam menngambil barang yang dimaksud, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti bagaimanakan cara yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang dari mesin atm dan barang-barang di toko Indimaret tersebut yaitu Para Terdakwa memanjat dengan menggunakan tangga lipat, sambil mencangklong sarung yang digunakan untuk membawa alat berupa tabung gas LPG, tabung oksigen, rangkaian selang las, palu, dan linggis. Kemudian Para Terdakwa membuka genting galfalum menggunakan palu, lalu me ngelas seng atap Indomaret, Setelah berhasil masuk di dalam Indomaret, terdakwa Rayendra menyalakan las, lalu membongkar almari brangkas ATM dengan cara m engelas dinding brangkas ATM tersebut, selanjutnya dibuka dengan cara dicongkel menggunakan 1 (satu) buah linggis, setelah terbuka Terdakwa Antonius mencari k antong plastik untuk membawa uang, selanjutnya Para Terdakwa keluar melalui pl afon/eternit gudang Indomaret dengan memakai tangga milik Indomaret;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan

Hal 36 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi

Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Antonius Rama Wicaksana Bin R.Y.V. Agus Wibisana dan Terdakwa II Rayendra Aryananda Bin Sudarsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 37 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah cat semprot merk OXYGEN warna hitam dop;
- b. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- c. 1 (satu) buah Gunting;
- d. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3Kg warna Hijau;
- e. 1 (satu) rangkaian regulator gas LPG, selang warna merah, Stang Blender las, regulator Oksigen dan selang warna biru;
- f. 1 (satu) buah sarung merk "WADIMOR";
- g. 5 (lima) buah botol air mineral merk AQUA 1,5 liter;
- h. 1 (satu) buah Linggis;
- i. 1 (satu) buah Tabung Oksigen warna putih;
- j. 1 (satu) buah kaos warna putih merk "QUIXSILVER";
- k. 1 (satu) buah celana warna hitam merk "FORWARDSYSTEM".
- l. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam;
- m. 1 (satu) pasang sepatu merk "ADIDAS";
- n. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam merk GT Man sudah dipakai;
- o. 1 (satu) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET sudah dipakai;
- p. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna hitam merk "JSK JEANS";
- q. 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna Ungu;
- r. 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna hitam;
- s. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna kombinasi Hitam, putih dan krem merk "PULL & BEAR" ;
- t. 1 (satu) buah Celana Short Wanita warna hitam;
- u. 1 (satu) buah baju Wanita merk "CHARMING" warna kuning;
- v. 1 (satu) buah baju dalam Wanita warna kuning.
- w. 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam merk "VANS";
- x. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru merk "QUICK SILVER";
- y. 1 (satu) buah kaos warna putih merk "VOLCOM"
- z. 1 (satu) buah kaos Singlet warna putih merk INDOMARET sudah dipakai;
- aa. 1 (satu) buah Palu warna merah, bergagang karet warna biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- bb. 1 (satu) buah potongan seng;
- cc. 1 (satu) buah potongan besi mesin ATM;
- dd. 1 (satu) buah mika cover controller mesin ATM;
- ee. 1 (satu) buah Cover pintu brankas mesin ATM.
- ff. 1 (satu) buah kamera CCTV ATM
- gg. 1 (satu) lembar Print Out Admin pengisian awal;

Hal 38 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Remaining sisa saldo di mesin ATM;

- ii. 1 (dua) lembar data Electronic Journal uang yang berhasil ditarik dari mesin ATM dari pengisian terakhir sampai terjadinya pencurian/pembongkaran mesin ATM;
- jj. 1 (satu) lembar Print Screen history mutasi mesin ATM;
- kk. 1 (satu) lembar History monitoring mesin ATM.
- ll. 1 (satu) Unit KBM Roda 4 merk BMW Jenis Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU beserta kunci kontaknya;
- mm. 1 (satu) buah BPKB nomor: N-02693924, KBM Roda 4 merk BMW Jenis Sedan warna abu-abu metalik tahun 2003 Nopol AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat Janturan Rt.04 Rw.13, Tirtodadi, Mlati, Sleman;
- nn. Uang sejumlah Rp. 72.450.000,-(tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- oo. Uang sejumlah Rp. 63.015.000,-(enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah)
- pp. 1 (satu) buah STNK KBM Roda 4 merk BMW Model Sedan tahun 2003 warna Abu-abu Metalik Nopol: AB-1223-OU atas nama RAHADHITA ARUMTAKA dengan alamat JANTURAN 04/13, TIRTODADI, MLATI, SLEMAN
- qq. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A02 warna Biru
- rr. 1 (satu) buah Handphone merk Apple iPhone 11 Promax warna Silver
- ss. 2 (dua) buah parfum mobil
- tt. 1 (satu) buah Charger mobil  
Dikembalikan kepada pihak PT GEDUNG MANDIRI MAGELANG (Vendor)
- uu. 1 (satu) keping DVD-R Plus berisi rekaman CCTV Indomaret Pancaarga.
- vv. 3 (tiga) buah kaos singlet warna putih merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;
- ww. 3 (tiga) bungkus kotak celana GT Man baru/belum dipakai;
- xx. 1 (satu) kaos singlet warna hitam merk INDOMARET dalam bungkus plastic belum dipakai;  
Dikembalikan kepada pihak Toko Indomaret Pancaarga Mertoyudan;
- yy. 1 (satu) Unit KBM Roda 4 SUZUKI ERTIGA warna Putih Metalik Nopol: AB1661QS (palsu) beserta kunci kontaknya;
- zz. 1 (satu) buah STNK (asli) KBM SUZUKI ERTIGA TAHUN 2017 WARNA putih metalik Nopol: AB-1668-MY, Noka: MHYKZE81SUJ323373, Nosin: K14BT1261358 atas nama ANTONIUS RAMA WICAKSONO dengan alamat Gondangan Rt.004 Rw.044, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman;  
Dikembalikan kepada terdakwa I ANTONIUS RAMA WICAKSANA Bin R.Y.V AGUS WIBISANA;

Hal 39 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun

2018 Nopol: AB-1076-FF beserta Kunci Kontaknya;

bbb. 1 (satu) buah STNK Asli KBM Roda 4 merk Toyota Agya 1.2 G M/T warna Kuning tahun 2018 Nopol: AB-1076-FF, Noka: MHKA4GA5JJJ018547, Nosin: 3NRH273294 atas nama RESCUE GUNAWAN WIBISONO dengan alamat KEPUH GK 3/918 RT/RW 48/12, KLITREN GONDOKUSUMAN, YOGYAKARTA;

Dikembalikan kepada saksi ANTONIUS SUTRISNA

ccc. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A10 warna Gold

ddd. 1 (satu) buah HP merek Samsung J7 warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waris, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Irma Rahmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Para Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Waris.

Hal 40 dari 40 Hal, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN Mkd.